



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARYA MUKTI  
NOMOR 02/KD-KM/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA KARYA MUKTI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai dengan berita acara kesepakatan Musyawarah Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa Tahun 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 869 );
14. Peraturan Bupati Donggala Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2020 Nomor 708);
15. Peraturan Bupati Donggala Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 867);
16. Peraturan Desa Karya Mukti Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2027 (Lembaran Desa Karya Mukti Tahun 2020 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Karya Mukti Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tahun 2025 (Lembaran Desa Karya Mukti Tahun 2024 Nomor 6 );

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025, pada Tanggal 07 Bulan Januari Tahun 2025 yang bertempat di Kantor Kepala Desa Karya Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Karya Mukti berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KELIMA : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program

- keluarga harapan;  
d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau  
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- KEENAM : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH : Keluarga Penerima manfaat ( KPM ) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD ) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sejumlah 31 KK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;).
- KEDELAPAN : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (Dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat yang dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (cash).
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karya Mukti  
pada tanggal : 12 Januari 2025  
KEPALA DESA KARYA MUKTI,

**DAUD**

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Donggala di Donggala
2. Kepala Dinas PMD Kab. Donggala di Donggala
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Donggala di Donggala
4. Ketua BPD Karya Mukti di Karya Mukti
5. Masing-Masing KPM BLT Desa Karya Mukti Tahun Anggaran 2025

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARYA MUKTI NOMOR 02 TAHUN 2025  
TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARYA  
MUKTI TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO | NIK              | NAMA PENERIMA<br>BLT-DD | ALAMAT         | PEKERJAAN  | JUMLAH (RP)   |
|----|------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------|
| 1  | 7203146604630002 | BAWON                   | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 2  | 7203062703670006 | ILHAM                   | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000 |
| 3  | 7203063112530003 | LALU ANYAR<br>DIRAUH    | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000 |
| 4  | 7203140107580270 | LAMIDI                  | KARYA<br>MUKTI | PETANI     | Rp. 3.600.000 |
| 5  | 7203064102680014 | SAHLAH                  | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 6  | 7601072012780003 | SUGENG TEGUH<br>SANTOSO | KARYA<br>MUKTI | PETANI     | Rp. 3.600.000 |
| 7  | 7203061706865001 | MISMAN                  | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000 |
| 8  | 7203140410840001 | JUMAIN                  | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000 |
| 9  | 7203060401720001 | JADIL PAKAYA            | KARYA<br>MUKTI | PETANI     | Rp. 3.600.000 |
| 10 | 7203060805770001 | KOMARUDIN               | KARYA<br>MUKTI | PETANI     | Rp. 3.600.000 |
| 11 | 7203060408700006 | SUFARNI                 | KARYA<br>MUKTI | PETANI     | Rp. 3.600.000 |
| 12 | 7203061808760005 | SUDIRMAN                | KARYA<br>MUKTI | PETANI     | Rp. 3.600.000 |
| 13 | 7203035509900003 | TOMIARSI                | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 14 | 7203064107400075 | REPIN                   | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 15 | 7203064202430003 | SULIA                   | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 16 | 7203063101560005 | MAHFUD                  | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000 |
| 17 | 7203146010600002 | WASTINI                 | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 18 | 7203067112460002 | I WAYAN CITRA           | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 19 | 7203144107710183 | YANI                    | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 20 | 7203066710160003 | WATINI                  | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |
| 21 | 7203144107690003 | NI KETUT NENDRI         | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000 |
| 22 | 7203144107430155 | SAHMIN                  | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000 |

|               |                  |              |                |            |                        |
|---------------|------------------|--------------|----------------|------------|------------------------|
| 23            | 7203064510550002 | MISROM       | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000          |
| 24            | 7203066111540001 | SARYEM       | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000          |
| 25            | 7203063112450005 | KODI         | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000          |
| 26            | 7203064806570003 | NGATINI      | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000          |
| 27            | 7203064105600002 | MAENI        | KARYA<br>MUKTI | URT        | Rp. 3.600.000          |
| 23            | 7203064510550002 | MISROM       | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000          |
| 28            | 7601032204630001 | LALU MAWARDI | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000          |
| 29            | 7203062406360001 | PAIJAN       | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000          |
| 30            | 7203146101650002 | MINDAYATI    | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000          |
| 31            | 7203055307920003 | SITI HAERONI | KARYA<br>MUKTI | BURUH TANI | Rp. 3.600.000          |
| <b>JUMLAH</b> |                  |              |                |            | <b>Rp. 111.600.000</b> |

**KEPALA DESA KARYA MUKTI**



**DAUD,**